



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI PELAPORAN YANG SELARAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak perlu diselenggarakan pengelolaan pelaporan yang baik, akurat dan berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaporan yang baik, akurat dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengintegrasian data pelaporan melalui suatu Sistem Informasi Pelaporan Yang Selaras (SIMLARAS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pelaporan Yang Selaras di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PELAPORAN YANG SELARAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
10. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
12. Sistem Informasi Pelaporan yang Selaras yang selanjutnya disebut SIMLARAS adalah sistem penyajian data pelaporan di pemerintah Kabupaten Demak berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyajikan informasi data pelaporan yang cepat, akurat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

13. Aplikasi adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna yang secara arsitektur teknis dapat dibagikan penggunaannya karena kesamaan kebutuhan fitur fungsionalitas.
14. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam SIMLARAS berbasis Teknologi Informasi klien-server, yang terdiri dari perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer klien agar dapat mengakses database SIMLARAS yang ada di komputer server.
15. Server SIMLARAS adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database SIMLARAS, melayani akses klien dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SIMLARAS.
16. Klien SIMLARAS adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server SIMLARAS yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi SIMLARAS seperti input data dan pencetakan laporan.
17. SIMLARAS offline adalah suatu sistem SIMLARAS dimana klien tidak terhubung ke server sehingga aplikasi SIMLARAS yang dijalankan hanya mengakses database lokal.
18. Super admin adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja (administrator) serta karyawan/staf pada unit kerja (admin) tersebut dan diberi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahnya.
19. Administrator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMLARAS, serta diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk penambahan, pengurangan dan perubahan data pada beberapa menu serta keamanan data SIMLARAS.
20. Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMLARAS dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data.
21. *User ID* SIMLARAS merupakan serangkaian huruf/angka/karakter yang merupakan tanda pengenal untuk masuk dan mengakses aplikasi SIMLARAS.
22. *Password* SIMLARAS merupakan serangkaian huruf/angka/karakter yang merupakan sandi untuk masuk dan mengakses aplikasi SIMLARAS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai prinsip dan panduan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk menyampaikan data pelaporan dalam penyusunan laporan; dan
- b. sebagai pedoman atau kerangka kerja yang mengatur dan mengelola aplikasi data pelaporan yang ada di Pemerintah Kabupaten Demak yaitu data pelaporan RKPD, LKjIP, LPPD, LKPJ dan pelaporan keuangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan dan menyelaraskan seluruh data pelaporan dari RKPD, LKjIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Keuangan dan
- b. meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan pelaporan yang mudah, cepat, akurat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan SIMLARAS;
- b. waktu penyampaian dan pelaporan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV PENGELOLAAN SIMLARAS

Pasal 5

- (1) SIMLARAS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dilaksanakan oleh Tim Pengelola SIMLARAS.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim Pengelola;
 - b. Sekretaris Tim Pengelola;
 - c. Super Admin;
 - d. Administrator Tim Pengelola; dan
 - e. Operator.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGELOLA SIMLARAS

Pasal 6

- (1) Tim Pengelola mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan SIMLARAS tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tim Pengelola bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan SIMLARAS dalam rangka penyajian data pelaporan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Tim Pengelola mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan SIMLARAS;
- b. pengintegrasian data pelaporan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SIMLARAS.

BAB VI
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Ketua Tim Pengelola

Pasal 8

Ketua Tim mempunyai uraian tugas:

- a. membina, mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan SIMLARAS;
- b. menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan SIMLARAS;
- c. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SIMLARAS; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pelaksanaan SIMLARAS.

Bagian Kedua
Sekretaris Tim Pengelola

Pasal 9

Sekretaris Tim mempunyai uraian tugas:

- a. membantu Ketua Tim dalam membina, mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan SIMLARAS;
- b. membantu Ketua Tim dalam penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah;

- c. menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan SIMLARAS; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim.

Bagian Ketiga
Super Admin

Pasal 10

Super Admin mempunyai tugas:

- a. mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan atas operasional SIMLARAS guna optimalisasi efektifitas dan efisiensi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang diinginkan.
- b. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahnya;
- c. memberi bimbingan/arahan ke semua bawahan;
- d. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit;
- e. mengambil langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan; dan
- f. menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan/atau operator sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Administrator Tim Pengelola

Pasal 11

Administrator Tim Pengelola mempunyai uraian tugas:

- a. menambah/mengubah/menghapus/mengoreksi data pada beberapa menu apabila diperlukan;
- b. Menambah/mengubah/menghapus Identitas Pengguna (*User ID*);
- c. menutup akses Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SIMLARAS;
- d. mempersiapkan dan mensetting database agar siap digunakan;
- e. menjaga keamanan database;
- f. mengatur *user ID*, *password*, level pengguna, dan otoritas *user* menu;
- g. melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengeset *tools*, sesuai arahan supervisor.
- h. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu:
 - 1) Data Master; dan
 - 2) Data OPD.
- i. mencetak data-data pelaporan;

- j. membantu *back up* database pada *user* SIMLARAS secara berkala;
- k. membantu pemeliharaan jaringan komputer SIMLARAS;
- l. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya; dan
- m. melaksanakan tugas lain atas arahan Super admin.

Bagian Kelima
Operator Tim Pengelola

Pasal 12

Operator Tim Pengelola mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu:
 - 1) Pilih indikator (IKU/IKS, IKK, SPM);
 - 2) Realisasi Target; dan
 - 3) Realisasi Anggaran.
- b. mencetak data pelaporan yang telah diinput; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Super Admin.

Pasal 13

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk Sekretariat Tim Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pengelola dan berkedudukan di Bappeda Litbang.

Pasal 14

- (1) Untuk mengakses database SIMLARAS, Operator Perangkat Daerah ditetapkan *User ID*, *Password* dan level pengguna serta di setting sesuai dengan PD yang bersangkutan.
- (2) Operator Perangkat Daerah tidak diperbolehkan untuk mengakses level administrator.
- (3) Pemilik *User ID* tidak dibenarkan memberikan akses SIMLARAS kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.

BAB VII
WAKTU PENYAMPAIAN DATA PELAPORAN

Pasal 15

Data pelaporan disampaikan oleh Operator Perangkat Daerah dengan waktu yang ditentukan:

- a. Penyampaian data pelaporan Keuangan dilakukan bersifat bulanan, yaitu paling lambat dilakukan pelaporannya setiap tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya.
- b. Penyampaian data pelaporan RKPD bersifat semesteran yaitu sebelum tanggal 10 bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya.

- c. Penyampaian data pelaporan LPPD bersifat tahunan yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- d. Penyampaian data pelaporan LKPj bersifat tahunan yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- e. Penyampaian data pelaporan LKjIP bersifat tahunan yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 16

Alur penggunaan sistem aplikasi SIMLARAS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan SIMLARAS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak dan Sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem manajemen pelaporan yang selaras dilaksanakan secara berkala oleh Tim Pengelola SIMLARAS.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengelola melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Pemilik *User ID* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan Sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO


BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 32

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 32 TAHUN 2019
 TENTANG
 SISTEM INFORMASI PELAPORAN YANG SELARAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 DEMAK

ALUR PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI SIMLARAS

A. PROSES ENTRY DATA PELAPORAN KABUPATEN



B. PROSES ENTRY DATA PELAPORAN PERANGKAT DAERAH



BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR